LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOJOKERTO

2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Sebagai media Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun sebagai tindak lanjut PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto memuat unsur rencana strategis, dan analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024.

Akhirnya dengan disusunnya LKjIP ini semoga dapat memberikan jawaban/keterangan pada pihak yang mempunyai kewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban dan menjadikan landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

AMAT SUSILO, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan selalu berusaha meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional sejalan dengan renstra yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2024, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat mewujudkan 1 (satu) sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dari 1(satu) sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, Indikator keberhasilan pencapaian sasaran pada umumnya tingkat capaian sebesar 97,03%.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalkan hambatan yang ada sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai, dan pada tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan kinerjanya guna lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana, serta melaksanakan pelayanan secara profesional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik serta fungsi penunjang riset dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi ***"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"*** dengan menjalankan Misi ke 3 Bupati Mojokerto berikut :

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan"

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 8.082.458.750,00 (*Delapan milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Pendaftaran Penduduk;
3) Program Pencatatan Sipil;
4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	88,35	90,26	102,16 %	8.082.458.750	7.617.570.336	94,25 %

Dari sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 102,16% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.617.570.336 dari alokasi sebesar Rp. 8.082.458.750 dan capaian anggaran sebesar 94,25% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
IKHTISAR EKSEKUTIF **2**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1. LATAR BELAKANG 5
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1
1.2.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1
1.2.2. Susunan dan Struktur Organisasi 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 9
1.4. LANDASAN HUKUM 10
1.5. ASPEK-ASPEK STRATEGIS 11
1.6. PERMASALAHAN UTAMA 14
1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA **16**
2.1. RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO 2021-2026 16
2.2. RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 – 2026. 16
2.2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto 16
2.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 17
2.2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 18
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 27
2.3.1. Sasaran Strategis 27
2.3.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 27
2.4. PERJANJIAN KINERJA 27
2.4. PENETAPAN CAPAIAN KINERJA 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **35**
3.1. STANDAR PENILAIAN KINERJA 35
3.2. PENGUKURAN KINERJA 36
3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahunan 36
3.2.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Lainnya Tahun 2024 39
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya 43
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2 44
3.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra 47
3.2.6. Matriks Jumlah Penerima Layanan pada Setiap Jenis Layanan 48
3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS ANGGARAN 50
3.3.1. Alokasi Per Sasaran 52
3.2.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 52
3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 52
BAB IV PENUTUP **54**
LAMPIRAN **56**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terletak di Jalan R.A. Basuni No. 23 Sooko Mojokerto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam konstelasi sistem pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto bertugas sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pelayanan tertib administrasi kependudukan yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan keluarannya berupa dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yaitu Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil. Dokumen tersebut mempunyai kekuatan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak pribadi penduduk.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mojokerto, terletak di Jalan R.A. Basuni Nomor 23 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Karena terletak di jalan raya Sooko, jalannya cukup lebar, dilewati kendaraan umum, dan

berdekatan dengan area perkantoran OPD lain di Kabupaten Mojokerto. Ditinjau dari jarak dengan masyarakat yang dilayani, letak kantor adalah di tengah-tengah masyarakat, dengan jarak tempuh dari 0 Km sampai dengan ± 30 Km.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 18 Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam konstelasi sistem Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bertugas sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu sebagian tugas Bupati dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2.2. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021, yaitu:

a. Satu orang Kepala Dinas
b. Satu orang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (2) Sub Bagian Perencanaan, dan (3) Sub Bagian Keuangan.
c. Empat orang Kepala Bidang, yaitu (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan (4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
d. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 seksi yaitu:

1) Kepala Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk membawahi : Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk.
2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Membawahi: Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan.

e. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto seperti gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOJOKERTO

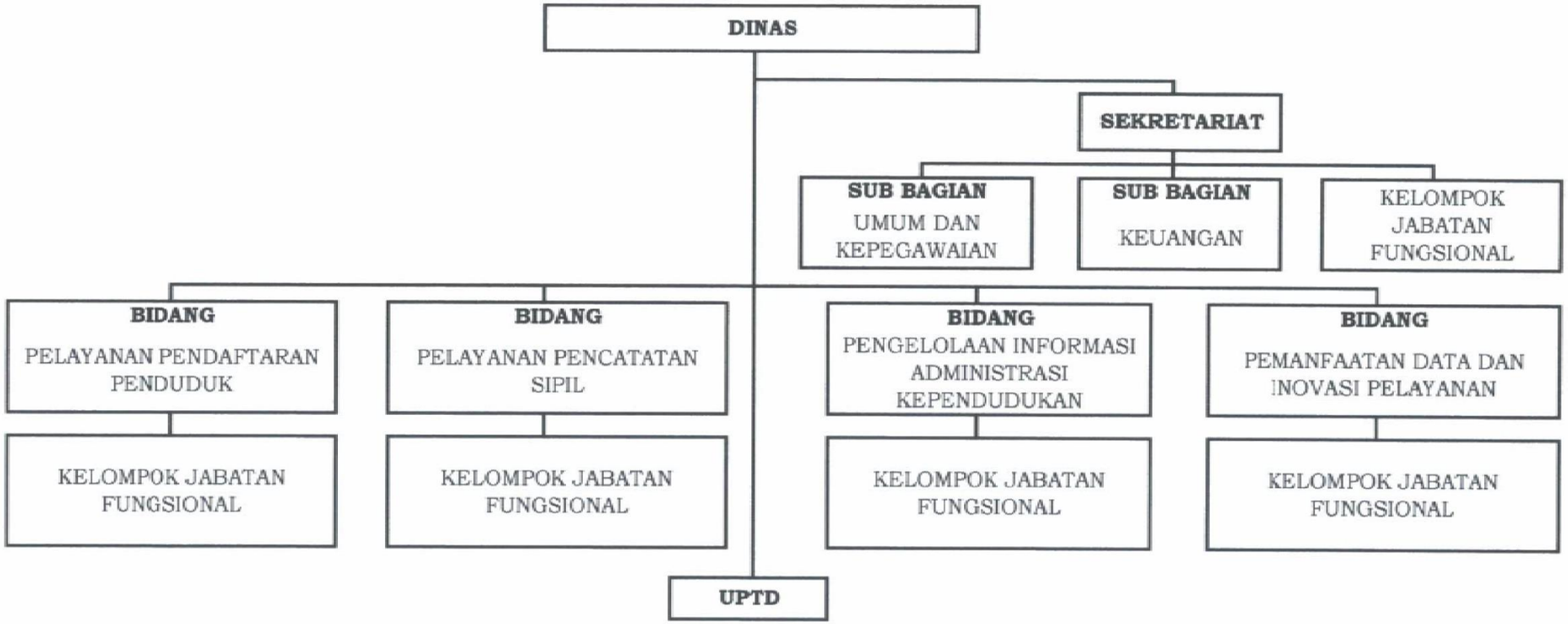

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai unsur pelaksana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

Untuk Menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4) Pelaksanaan administrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5) Pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. JABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Penjabaran Tugas pokok dan fungsi personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk mempunyai fungsi:

1) Perumusan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2) Perumusan bahan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1) Perumusan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2) Perumusan bahan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6) Pelaksanaan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil;
7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

1) Perencanaan, penghimpunan dan pengolahan data serta penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan informasi kependudukan
2) Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis TI
3) Pelaksanaan pelayanan informasi kependudukan lewat fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

4) Pelaksanaan koordinasi terkait layanan informasi kependudukan.
5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.

Bidang Pemaanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

1) Perumusan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2) Perumusan bahan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4) Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. POTENSI SUMBER DAYA ORGANISASI

a) Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 50 Orang. Ditinjau dari status kepegawaian, sumber daya manusia tersebut diuraikan sebagai berikut.

- PNS : 28 orang

- Tenaga Harian Lepas : 22 orang

Ditinjau dari golongan, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan berikut.

- Golongan IV : 6 orang
- Golongan III : 18 orang
- Golongan II : 4 orang
- Golongan I : 0 orang

Sisanya sejumlah 22 Tenaga Harian Lepas

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto secara garis besar adalah:

- Gedung Dinas di Jl. RA Basoeni no 23 Sooko Mojokerto
- Server Database Kependudukan
- Komputer (Notebook/PC) untuk pelayanan kependudukan
- Peralatan Perekaman KTP- El
- Container Office
- Mobil Dinas Toyota Innova
- Mobil Dinas Toyota Avanza
- Mobil Layanan Keliling
- Mobil Dinas Izuzu Panther
- Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;

2. Memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja secara akuntabel selama tahun 2024;
3. Menyediakan bahan dokumen rencana pembangunan baik jangka menengah maupun tahunan;
4. Menentukan strategi untuk mencapai keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktifitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ini meliputi:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan , pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018.
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

1.5. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan

administrasi kependudukan, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dinas ini berperan strategis dalam mendukung pelayanan publik yang berkelanjutan, akurat, dan akuntabel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar instansi dan lembaga terkait administrasi kependudukan untuk menciptakan pelayanan yang terintegrasi dan inklusif.
2. Menjamin akurasi data kependudukan, baik antar wilayah maupun antar jenjang pemerintahan (pusat dan daerah), guna mendukung kebijakan publik berbasis data.
3. Meningkatkan integrasi antara proses pendataan, pencatatan, hingga penerbitan dokumen kependudukan untuk memastikan sinkronisasi dan efisiensi layanan administrasi kependudukan.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan dan pencatatan sipil melalui edukasi dan kampanye pentingnya administrasi kependudukan.
5. Menjamin penyediaan dokumen kependudukan secara efisien, efektif, dan berkeadilan, dengan memperhatikan keberlanjutan serta inklusivitas layanan bagi seluruh masyarakat.

Dengan eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang strategis, keberhasilannya akan berdampak langsung pada kualitas data kependudukan nasional dan mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berkualitas. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akurat dan efisien berperan penting dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi dan inklusif di seluruh wilayah. Berikut ini disajikan grafik jumlah penduduk dari tahun 2021 hingga 2024, guna memberikan gambaran mengenai efektivitas dan cakupan layanan yang telah dilaksanakan.

Sumber: Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (PDAK) Kabupaten Mojokerto, 2024

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk 2021-2024

Tabel 1.1
Jumlah Desa yang Menerapkan Layanan Administrasi Kependudukan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA PENERAPAN LAYANAN		
		KTP DIGITAL "KRISTAL PERKASA"	PELAKU PARADEWI (KK, AKTA, KIA)	DESA ONLINE ADMINDUK
1	JATIREJO	18	19	18
2	GONDANG	18	18	18
3	PACET	19	20	19
4	TRAWAS	12	12	11
5	NGORO	18	19	18
6	PUNGGING	18	19	18
7	KUTOREJO	17	17	17
8	MOJOSARI	19	19	19
9	DLANGGU	16	16	16
10	BANGSAL	17	17	17
11	PURI	14	16	14
12	TROWULAN	16	16	16
13	SOOKO	14	15	14
14	GEDEG	13	14	13
15	KEMLAGI	14	20	14
16	JETIS	16	16	16
17	DAWARBLANDONG	16	18	16
18	MOJOANYAR	11	12	11
TOTAL		**286**	**303**	**285**
CAPAIAN		**94 %**	**100 %**	**94 %**

Sumber: Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (PDAK) Kabupaten Mojokerto, 2024

Keterangan:

- **Kristal Perkasa**: Kegiatan Registrasi Identitas Kependudukan Digital oleh Petugas Registrar Kelurahan dan Desa (IKD).
- **Pelaku Paradewi**: Pelayanan Administrasi Kependudukan Khusus Petugas Desa/Kelurahan melalui Website.
- **Desa Online Adminduk**: Desa/Kelurahan yang sudah menerapkan semua layanan online administrasi kependudukan (Registrasi IKD dan Pelaku Paradewi).

1.6 PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan untuk masyarakat.
2. Tantangan dalam mengelola dan memutakhirkan data kependudukan secara akurat, cepat, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan pemerintah.
3. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan.
4. Masih terdapat kendala dalam pengembangan dan implementasi teknologi informasi untuk mendukung layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting (kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Belum optimalnya integrasi data kependudukan dengan berbagai lembaga lain (seperti lembaga kesehatan, pendidikan, dan perbankan) untuk mendukung pelayanan publik yang terintegrasi.

7. Masih terdapat kendala dalam pengelolaan arsip dan dokumen kependudukan secara sistematis, aman, dan terhindar dari risiko kerusakan atau kehilangan.

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 menggunakan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi .
2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi: pengukur kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
4. Bab IV Penutup, memuat tentang kaidah pelaksanaan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2024

LKjIP ini dilampiri dengan: Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Kinerja (PK).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO 2021-2026

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

2.2. RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 – 2026.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 sebagaimana visi Bupati Mojokerto terpilih adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia "

Visi tersebut mengandung makna cita-cita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah di bidang penanggulangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tersebut adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dijabarkan melalui Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 sebagaimana misi ke 3 Bupati Mojokerto berikut:

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan".

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Berdasarkan visi dan misinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dirumuskan **tujuan** organisasi untuk **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan tujuan organisasi, pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menetapkan **Sasaran Strategis** yang ingin dicapai adalah **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Unsur yang Dinilai	Skala Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	Laporan Sukma-E	• Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Waktu Penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan • Kompetensi Pelaksana • Perilaku Pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan • Sarana dan Prasarana	• 1: Tidak Baik • 2: Kurang Baik • 3: Baik • 4: Sangat Baik

2.2.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan/dijabarkan ke dalam Kebijakan dan program sebagai berikut.

a. Kebijaksanaan

Kebijaksanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto diarahkan pada:

1) Menyusun prosedur tetap tentang tata pelayanan SOP dan SPP .
2) Melakukan Pemeliharaan *software* dan jaringan *data base Administrasi Kependudukan (SIAK).*
3) Melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi ke desa dan kecamatan.
4) Menyediakan *sarana dan prasarana* untuk kelancaran pelayanan.
5) Pelaksanaan penerapan e-KTP
6) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

b. Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan kebijakan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Pendaftaran Penduduk;
3) Program Pencatatan Sipil;
4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Matriks Renstra 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dispendukcapil**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80.77 (A)**	**80,01 (A)**	**5.833.498.725,0**	**81.47 (A)**	**8.484.518.725**	**82.17 (A)**	**8.659.558.725**	**82.97 (A)**	**9.265.718.100**	**83.57 (A)**	**9.914.318.000**	**84.27 (A)**	**10.608.316.000**	**84.27 (A)**	**52.765.928.275**		
					Nilai RB	**70(B)**	**70(B)**		**70,5(B)**		**71(BB)**		**71,5(BB)**		**72(BB)**		**72,5(BB)**		**72,5(BB)**			
					Nilai IKM	**80,01**	**80,01**		**81**		**82**		**83**		**84**		**85**		**86**			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,0	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	107.000.000	12 Dokumen	114.490.000	12 Dokumen	122.504.000	**12 Dokumen**	**513.994.000**		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,0	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	53.500.000	4 Dokumen	57.245.000	4 Dokumen	61.252.000	**4 Dokumen**	**256.997.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,0	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan	50.000.000	8 Laporan	53.500.000	8 Laporan	57.245.000	8 Laporan	61.252.000	**8 Laporan**	**256.997.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan	13 Laporan	13 Laporan	5.156.998.725,0	13 Laporan	5.805.998.725	13 Laporan	5.194.998.725	13 Laporan	5.558.648.600	13 Laporan	5.947.754.000	13 Laporan	6.364.096.000	**13 Laporan**	**34.028.494.775**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	5.144.998.725,0	14 Bulan	5.780.998.725	14 Bulan	5.144.998.725	14 Bulan	5.505.148.600	14 Bulan	5.890.509.000	14 Bulan	6.302.844.000	**14 Bulan**	**33.769.497.775**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,0	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	53.500.000	1 Laporan	57.245.000	1 Laporan	61.252.000	**1 Laporan**	**258.997.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasse Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%		-	100%	483.655.767	100%	493.695.767	100%	528.254.500	100%	565.232.000	100%	604.798.000	**100%**	**2.675.636.034**		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi				60 stel	39.960.000	60 stel	50.000.000	60 stel	53.500.000	60 stel	57.245.000	60 stel	61.252.000	**60 stel**	**261.957.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi				304 Desa	443.695.767	304 Desa	443.695.767	304 Desa	474.754.500	304 Desa	507.987.000	304 Desa	543.546.000	**304 Desa**	**2.413.679.034**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**

Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	259.200.000,0	100%	1.794.819.865	100%	1.849.819.865	100%	1.979.298.000	100%	2.117.848.800	100%	2.266.097.000	**100%**	**10.267.083.530**		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor		1 Paket	99.000.000,0	1 Paket	913.652.500	1 Paket	938.652.500	1 Paket	1.004.350.000	1 Paket	1.074.654.500	1 Paket	1.149.880.000	**1 Paket**	**5.180.189.500**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	2.400.000,0												**2.400.000**		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	16.500.000,0	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	26.750.000	12 Bulan	28.622.500	12 Bulan	30.626.000	**12 Bulan**	**147.498.500**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		1 Paket	37.800.000,0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.250.000	1 Paket	85.867.500	1 Paket	91.878.000	**1 Paket**	**420.795.500**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan		1 Paket	67.500.000,0	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	107.000.000	1 Paket	114.490.000	1 Paket	122.504.000	**1 Paket**	**611.494.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah		12 Bulan	36.000.000,0	12 Bulan	195.368.000	12 Bulan	195.368.000	12 Bulan	209.043.000	12 Bulan	223.676.000	12 Bulan	239.333.000	**12 Bulan**	**1.098.788.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang di jalankan				1 Aplikasi	515.799.365	1 Aplikasi	515.799.365	1 Aplikasi	551.905.000	1 Aplikasi	590.538.300	1 Aplikasi	631.876.000	**1 Aplikasi**	**2.805.918.030**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	156.000.000,0	100%	654.468.848	100%	661.044.368	100%	707.317.000	100%	756.829.200	100%	809.806.000	**100%**	**3.745.465.416**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	119.000.000,0	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	133.750.000	12 Bulan	143.112.500	12 Bulan	153.130.000	**12 Bulan**	**793.992.500**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	3 orang	3 orang	37.000.000,0	3 orang	534.468.848	3 orang	536.044.368	3 orang	573.567.000	3 orang	613.716.700	3 orang	656.676.000	**3 orang**	**2.951.472.916**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	241.300.000,0	100%	335.000.000	100%	360.000.000	100%	385.200.000	100%	412.164.000	100%	441.015.000	**100%**	**2.174.679.000**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar,	16 Unit	16 Unit	46.800.000,0	16 Unit	75.000.000	16 Unit	100.000.000	16 Unit	107.000.000	16 Unit	114.490.000	16 Unit	122.504.000	**16 Unit**	**565.794.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		**12 Bulan**	-	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	149.500.000,0	1 Kegiatan	210.000.000	1 Kegiatan	210.000.000	1 Kegiatan	224.700.000	1 Kegiatan	240.429.000	1 Kegiatan	257.259.000	**1 Kegiatan**	**1.291.888.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	**12 Bulan**	-	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,0	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	53.500.000	12 Bulan	57.245.000	12 Bulan	61.252.000	**12 Bulan**	**316.997.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Program Pendaftaran Penduduk	**Persentase kepemilikan dokumen KTP-El**	**99,58%**	**98%**	**1.444.175.100,0**	**98%**	**835.800.000**	**98,25%**	**1.060.355.000**	**98,50%**	**1.134.579.850**	**98,75%**	**1.214.000.300**	**99%**	**1.298.979.300**	**99%**	**6.987.889.550**		
		Persentase kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	**100%**	**98%**		**98%**		**98,25%**		**98,50%**		**98,75%**		**99%**		**99%**	-		
		Persentase kepemilikan dokumen KIA	**30,40%**	**31%**		**31%**		**31,25%**		**31,50%**		**31,75%**		**32%**		**32%**	-		
		Persentase kepemilikan dokumen SKPWNI	**100%**	**98%**		**98%**		**98,25%**		**98,50%**		**98,75%**		**99%**		**99%**	-		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El	882352 Dokumen	885000 Dokumen	1.333.747.500,0	885000 Dokumen	760.800.000	946000 Dokumen	805.355.000	1013200 Dokumen	861.729.850	1084000 Dokumen	922.050.800	1160000 Dokumen	986.593.300	1160000 Dokumen	5.670.276.450		
		Jumlah kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	391682 Dokumen	392000 Dokumen		392000 Dokumen		419000 Dokumen		448000 Dokumen		479000 Dokumen		512900 Dokumen		512900 Dokumen	-		
		Jumlah kepemilikan dokumen SKPWNI	354037 Dokumen	355000 Dokumen		355000 Dokumen		380000 Dokumen		406600 Dokumen		435000 Dokumen		465500 Dokumen		465500 Dokumen	-		
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan publik pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilembaga/instansi terkait	25312 Pelayanan Keliling					30000 Pelayanan Keliling	100.000.000	32000 Pelayanan Keliling	107.000.000	32000 Pelayanan Keliling	114.490.000	32000 Pelayanan Keliling	122.504.300	32000 Pelayanan Keliling	443.994.300	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga dalam 1 tahun	63987 Dokumen	70000 Dokumen	870.247.500,0	70000 Dokumen	230.000.000	70000 Dokumen	143.355.000	70000 Dokumen	153.389.850	70000 Dokumen	164.127.000	70000 Dokumen	175.616.000	70000 Dokumen	1.736.735.350	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Penerbitan Dokumen KTP-El dalam 1 tahun	125924 Dokumen	130000 Dokumen		130000 Dokumen		130000 Dokumen		130000 Dokumen		130000 Dokumen	-	130000 Dokumen	-	130000 Dokumen	-	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Penerbitan Dokumen SKPWNI	16608 Dokumen	17000 Dokumen		17000 Dokumen		17000 Dokumen		17000 Dokumen		17000 Dokumen	-	17000 Dokumen	-	17000 Dokumen	-	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	14 Orang	14 Orang	252.000.000,0	13 Orang	280.800.000	13 Orang	312.000.000	13 Orang	333.840.000	13 Orang	357.208.800	13 Orang	382.213.000	13 Orang	1.918.061.800	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	203864 Pelayanan	12 Bulan	211.500.000,0	225000 Pelayanan	250.000.000	225000 Pelayanan	250.000.000	225000 Pelayanan	267.500.000	225000 Pelayanan	286.225.000	225000 Pelayanan	306.260.000	225000 Pelayanan	1.571.485.000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA	86557 Dokumen	95500 Dokumen	110.427.600,0	95500 Dokumen	75.000.000	102200 Dokumen	100.000.000	109000 Dokumen	107.000.000	116630 Dokumen	114.490.000	124700 Dokumen	122.504.000	124700 Dokumen	629.421.600		
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Penerbitan dokumen KIA	31992 Dokumen	75000 Blanko	110.427.600,0	35000 Dokumen	75.000.000	37000 Dokumen	100.000.000	37000 Dokumen	107.000.000	37000 Dokumen	114.490.000	37000 Dokumen	122.504.000	37000 Dokumen	629.421.600	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sarana Prasarana Perekaman KTP	5 Paket		-		-	6 Paket	155.000.000	7 Paket	165.850.000	7 Paket	177.459.500	8 Paket	189.882.000	8 Paket	688.191.500		
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengadaan alat rekam	2 Paket					1 Paket	155.000.000	1 Paket	165.850.000	1 Paket	177.459.500	1 Paket	189.882.000	1 Paket	688.191.500	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Program Pencatatan Sipil	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)**	**90,59%**	**93%**	**1.305.314.800,0**	**93%**	**389.600.000**	**94%**	**404.000.000**	**95,00%**	**432.280.000**	**96,00%**	**462.539.600**	**97,00%**	**494.917.000**	**97%**	**3.488.651.400**		
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	**100%**	**98%**		**98%**		**98,25%**		**98,50%**		**98,75%**		**99,00%**		99%	-		
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	**100%**	**98%**		**98%**		**98,25%**		**98,50%**		**98,75%**		**99,00%**		99%	-		
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	**100%**	**98%**		**98%**		**98,25%**		**98,50%**		**98,75%**		**99,00%**		99%	-		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	281820 Dokumen	310000 Dokumen	1.305.314.800,0	310000 Dokumen	389.600.000	331700 Dokumen	404.000.000	354900 Dokumen	432.280.000	379800 Dokumen	462.539.600	406300 Dokumen	494.917.000	406300 Dokumen	3.488.651.400		
		Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	12579 Dokumen	13500 Dokumen		13500 Dokumen		14500 Dokumen		15500 Dokumen		16500 Dokumen		17700 Dokumen		17700 Dokumen	-		
		Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	385 Dokumen	750 Dokumen		750 Dokumen		800 Dokumen		860 Dokumen		920 Dokumen		980 Dokumen		980 Dokumen	-		
		Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	90 Dokumen	95 Dokumen		95 Dokumen		100 Dokumen		110 Dokumen		120 Dokumen		130 Dokumen		130 Dokumen	-		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)		(21)
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun	17429 Dokumen	19200 Dokumen	1.197.314.800,0	19200 Dokumen	260.000.000	19200 Dokumen	260.000.000	19200 Dokumen	278.200.000	19200 Dokumen	297.674.000	19200 Dokumen	318.511.000	19200 Dokumen	2.611.699.800		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun	3183 Dokumen	3500 Dokumen		3500 Dokumen		3500 Dokumen		3500 Dokumen		3500 Dokumen		3500 Dokumen		3500 Dokumen	-		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun	71 Dokumen	80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen	-		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
		Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	6 Orang	6 Orang	108.000.000,0	6 Orang	129.600.000	6 Orang	144.000.000	6 Orang	154.080.000	6 Orang	164.865.600	6 Orang	176.406.000	6 Orang	876.951.600		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**96,58%**	**100%**	**1.035.675.700,0**	**100%**	**490.000.000**	**100%**	**790.000.000**	**100%**	**845.300.000**	**100%**	**904.471.000**	**100%**	**967.782.900**	**100%**	**5.033.229.600**			
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 Kegiatan	12 Kegiatan	214.750.000,0	12 Kegiatan	250.000.000	12 Kegiatan	350.000.000	12 Kegiatan	374.500.000	12 Kegiatan	400.715.000	12 Kegiatan	428.764.300	12 Kegiatan	2.018.729.300			
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	214.750.000,0	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	267.500.000	12 kali	286.225.000	12 kali	306.260.000	12 kali	1.574.735.000		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama	30 OPD/Lembaga					30 OPD/Lembaga	100.000.000	30 OPD/Lembaga	107.000.000	30 OPD/Lembaga	114.490.000	30 OPD/Lembaga	122.504.300	30 OPD/Lembaga	443.994.300	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	1 kali	820.925.700,0	1 kali	120.000.000	1 kali	320.000.000	1 kali	342.400.000	1 kali	366.368.000	1 kali	392.013.600	1 kali	2.361.707.300		
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan hak akses data administrasi kependudukan	1 OPD/Lembaga		-		-	5 OPD/Lembaga	100.000.000	6 OPD/Lembaga	107.000.000	6 OPD/Lembaga	114.490.000	6 OPD/Lembaga	122.504.300	6 OPD/Lembaga	443.994.300	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa	12 Bulan	720.925.700,0	304 Desa	-	304 Desa	100.000.000	304 Desa	107.000.000	304 Desa	114.490.000	304 Desa	122.504.300	304 Desa	1.164.920.000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penataan dan Pemilahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Kegiatan	12 Bulan	100.000.000,0	12 Kegiatan	120.000.000	12 Kegiatan	120.000.000	12 Kegiatan	128.400.000	12 Kegiatan	137.388.000	12 Kegiatan	147.005.000	12 Kegiatan	752.793.000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	-	60 Pegawai	-	60 Pegawai	120.000.000	60 Pegawai	120.000.000	60 Pegawai	128.400.000	60 Pegawai	137.388.000	60 Pegawai	147.005.000	60 Pegawai	652.793.000		
				Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	-			2 Kali	120.000.000	2 Kali	120.000.000	2 Kali	128.400.000	2 Kali	137.388.000	2 Kali	147.005.000	2 Kali	652.793.000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Mojokerto**
TOTAL PAGU								**9.618.664.325,0**		**10.626.201.712**		**10.913.913.725**		**11.677.877.950**		**12.495.328.900**		**13.369.995.200**		**68.701.981.812**		

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 -2026 disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program berikut target kinerja yang ditetapkan dalam rencana yang akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun pelaksanaan.

2.3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dalam rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2.3.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah dengan Indikator dan Target Capaiannya dapat dilihat dalam Tabel Rencana Target Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM	88,35
NO	**PROGRAM**	**ANGGARAN (RP)**	**KET**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.055.704.750	
2	Program Pendaftaran Penduduk	378.280.250	
3	Program Pencatatan Sipil	294.000.000	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	354.473.750	
	Total Anggaran	**8.082.458.750**	

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil telah disusun Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	88,35	90,26	102,16 %	85

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,3 (A)	99,15 %	84,27 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,30%	94,25%	102,11 %	-
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)	87,20 (Tinggi)	102,59 %	-
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	-

2.5 PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok *input* (masukan), *output* (keluaran), *out come* (hasil), *Benefits* (manfaat) dan I*mpacts* (dampak).

Penetapan pencapaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 secara terinci ditunjukkan pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Penetapan Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
1	2	3	4	6		7		16	
				K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Nilai)			82,17			
2		[PROGRAM] 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		20.758.786.232,00	82,17	7.055.704.750	81,30	6.651.919.495
			Nilai IKM(Nilai)			82,00			
			Jumlah Inovasi(Inovasi)			2,00			
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)		45.000.000,00	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000

4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			4,00	7.500.000	4,00	7.500.000
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			8,00	7.500.000	8,00	7.500.000
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)		14.485.869.219,00	13,00	5.006.816.730	13,00	4.650.530.756
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			38,00	5.006.816.730	38,00	4.650.530.756
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		4.575.144.525,00	100,00	1.398.307.097	98,26	1.373.956.157
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1,00	1.168.299.200	1,00	1.146.659.800
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12,00	20.000.000	12,00	19.935.000
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1,00	44.262.397	1,00	41.924.218
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1,00	35.745.500	1,00	35.501.400

4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12,00	130.000.000	12,00	129.935.739
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		794.975.360,00	100,00	312.824.196	93,77	293.327.316
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12,00	258.824.196	12,00	239.327.316
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			36,00	54.000.000	36,00	54.000.000
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)		814.669.128,00	100,00	322.756.727	98,87	319.105.266
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			16,00	50.000.000	16,00	47.625.796
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1,00	214.638.727	1,00	213.583.520

4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			12,00	58.118.000	12,00	57.895.950
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepimilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)			98,80			
2		[PROGRAM] 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk(%)		1.739.353.412,00	98,80	378.280.250	99,67	376.049.666
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)(Dokumen)		1.654.970.712,00	850.000,00	377.721.200	879.234,00	376.049.666
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)			115.000,00	297.721.200	114.609,00	296.718.650
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)			12,00	80.000.000	12,00	79.331.016
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)		84.382.700,00	140.000,00	559.050	200.104,00	-

4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)			38.000,00	559.050	0,00	
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepimilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)			98,00			
2		[PROGRAM] 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir)(%)		981.229.762,00	98,00	294.000.000	99,02	235.620.000
3		[KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Dokumen)		981.229.762,00	120.000,00	294.000.000	290.498,00	235.620.000
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)			41.000,00	294.000.000	57.885,00	235.620.000
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)			100,00			

2		[PROGRAM] 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)		997.861.289,00	100,00	354.473.750	100,00	353.981.175
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)		758.886.253,00	12,00	244.000.000	12,00	243.914.875
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)			12,00	244.000.000	12,00	243.914.875
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)		238.975.036,00	1,00	110.473.750	1,00	110.066.300
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)			5,00	110.473.750	5,00	110.066.300
	[Target Capaian Sub Kegiatan]						**8.082.458.750**	**94.72 %**	**7.617.570.336**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan pengembangan dan sekaligus penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dimana bahwa setiap kegiatan dari proses awal sampai dengan akhir harus dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi dan kewenangan dalam kurun waktu tertentu dan tingkat capaiannya, serta mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan visi dan misi instansi secara jelas, terukur dan kongkrit ditinjau dari segi material dan finansial/Keuangan.

Sarana mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dilakukan melalui pendekatan Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Untuk kejelasan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.

3.1 STANDAR PENILAIAN KINERJA

Standar penilaian Kinerja digunakan untuk menganalisis terhadap hasil kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto khususnya pencapaian sasaran. Bertolak dari Rencana Kinerja tahun 2024 telah ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut.

Nilai %	Pencapaian	Keterangan
80 - 100	Tercapai	Khusus pekerjaan fisik dinilai tercapai bila mencapai 100 %
Kurang dari 80	Tidak Tercapai	-

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara lebih komprehensif.

Selanjutnya, untuk penilaian kinerja organisasi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

3.2 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian kinerja dan Pengukuran Kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi indikator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian capaian kinerja kegiatan/ program/ kebijakan.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahunan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan capaian kinerja	Kategori	Sumber data
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	88,35	90,26	$\frac{Realisasi}{Rencana}$ x100% $\frac{90,26}{88,35}$ x 100% = **102,16%**	Tercapai	Laporan SKM 2024 Semua bukti dukung terlampir pada tautan: https://bit.ly/Lkjip24_capil

Tabel tersebut menunjukkan evaluasi kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan adalah 88,35, sementara realisasi mencapai 90,26, yang berarti capaian kinerja sebesar 102,16%. Dengan hasil ini, kinerja dapat dikategorikan sebagai "Tercapai", menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah melampaui target yang direncanakan. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 90,26. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/ tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana

7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, produk layanan, dan prosedur layanan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif/Biaya, penanganan pengaduan, dan persyaratan pelayanan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

a. Waktu pelayanan yang diberikan masih lama
b. Beberapa produk layanan terdapat kesalahan input data
c. Prosedur layanan perlu disederhanakan kembali
d. Perlu adanya pembinaan internal untuk meningkatkan kompetensi pegawai Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan secara online sebenarnya sudah dilakukan namun belum banyak masyarakat yang paham terkait alur pelayanan secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
b) Masih terdapat kesalahan input data oleh petugas terutama untuk produk Akta Kelahiran.
c) Perlu adanya penyederhanaan untuk prosedur layanan Keabsahan Akta Kelahiran, terutama kelahiran Kabupaten Mojokerto agar pengguna layanan tidak perlu bolak balik di Kantor Dukcapil.
d) Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 11 – 12 September 2024 bersama beberapa stakeholder terkait. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 6 bulan), jangka menengah (lebih dari 6 bulan, kurang dari 12 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

3.2.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Lainnya Pada Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024, disepakati bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto mendapatkan penugasan selain apa yang sudah tercantum pada Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yaitu penugasan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui nilai IKM pelayanan. Penugasan tersebut kemudian dirumuskan indikator serta target capaiannya untuk tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini beserta realisasi dan capaiannya.

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja lainnya pada tahun 2024

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Perhitungan capaian kinerja	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,3 (A)	$\frac{Realisasi}{Rencana}$ x100% $\frac{81,3}{82}$ x 100% **= 99,15%**	Tidak Tercapai	LHE AKIP 2024 Semua bukti dukung terlampir pada tautan: https://bit.ly/Lkjip24_capil

		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,30%	94,25%	$\frac{Realisasi}{Rencana}$ x100% $\frac{90,25}{92,30}$ x 100% **= 102,11%**	Tercapai	- E-81 Tahun 2024 - Aksara Disdukcapil - LRA Tahun 2024 Semua bukti dukung terlampir pada tautan: https://bit.ly/Lkjip24_capil
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)	87,20 (Tinggi)	$\frac{Realisasi}{Rencana}$ x100% $\frac{87,20}{85}$ x 100% = **102,59%**	Tercapai	Release IP ASN Tahun 2023 OPD PemKab Mojokerto Semua bukti dukung terlampir pada tautan: https://bit.ly/Lkjip24_capil
								101,28%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	$\frac{Realisasi}{Rencana}$ x100% $\frac{3}{3}$ x 100% **= 100%**	Tercapai	SK Inovasi Semua bukti dukung terlampir pada tautan: https://bit.ly/Lkjip24_capil
								100%

Dari tabel di atas, pencapaian target sasaran kinerja lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2024 dari target:

1. Sasaran Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel targetnya 100% terealisasi 101,28%;

2. Sasaran Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah targetnya 100% terealisasi 100%.

Berdasarkan tabel di atas, secara mendetail dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas tata kelola pemerintahan. Meskipun realisasi nilai SAKIP sedikit di bawah target (selisih 0,7 poin), kategori tetap berada pada tingkat "A", yang menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan kinerja perangkat daerah. Namun masih ada kendala yang mungkin dihadapi seperti perlunya perbaikan dalam dokumentasi dan pelaporan berbasis kinerja agar lebih transparan dan terukur dan juga tantangan dalam implementasi sistem pemantauan kinerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan. Ke depannya, diperlukan penguatan dalam monitoring dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan peningkatan nilai yang lebih optimal, peningkatan kapasitas SDM dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja berbasis hasil.

b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Persentase realisasi anggaran perangkat daerah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian 102,11%. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyerapan anggaran, yang mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan disiplin anggaran yang tinggi. Namun masih ada kendala yaitu Beberapa kegiatan mungkin mengalami percepatan realisasi anggaran tanpa disertai evaluasi mendalam terhadap dampaknya. Secara keseluruhan, realisasi

anggaran yang mencapai 94,25% (melebihi target) mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tidak hanya tinggi, tetapi juga digunakan secara efisien dan berdampak maksimal terhadap program pembangunan dan pelayanan publik.

c. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan ukuran yang menilai tingkat kompetensi, kinerja, dan etika kerja pegawai negeri. Dengan capaian 102,59% dari target, hasil ini menunjukkan bahwa profesionalitas ASN telah meningkat dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Namun, upaya pengembangan kompetensi yang berkelanjutan tetap perlu diperkuat agar kualitas ASN semakin merata dan adaptif terhadap tantangan birokrasi modern.

2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah

a. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi, Tersosialisasi, dan Berkelanjutan

Indikator ini menunjukkan bahwa jumlah inovasi yang diinternalisasi, disosialisasikan, dan dijalankan secara berkelanjutan telah mencapai target yang ditetapkan**.** Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah. Adapun pada tahun 2024, inovasi yang sedang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah POSKETANMU, PELAKU PARADEWI, dan TEMAN DILAN. Adapun POSKETANMU adalah aplikasi yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan online terhadap masyarakat. Untuk PELAKU PARADEWI merupakan kerjasama dengan perangkat desa yang sudah ditunjuk menjadi petugas online sebagai penghubung layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat

desa. TEMAN DILAN merupakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemerataan pelayanan teruntuk penduduk rentan, disabilitas, dan lansia. Terkhusus penduduk tersebut kami akan melakukan pelayanan ke rumah *(home service)*. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa halangan jarak dan waktu. Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana inovasi ini terus dikembangkan, diadopsi lebih luas, dan dievaluasi untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No.	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	

Capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan tantangan yang perlu dihadapi, meskipun ada penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut, sehingga diharapkan capaian kinerja di masa depan dapat lebih optimal. Perbandingan capaian kinerja 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	81	81,33	100,41%	82	87,57	106,79%	88,35	90,26	102,16%
Hasil Capaian Kinerja				**100,41%**			**106,79%**			**102,16%**

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara target kinerja tahun 2024, realisasi capaian di level kabupaten, serta rata-rata realisasi di tingkat provinsi dan nasional untuk tiga indikator utama pada program kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Rata-Rata Realisasi Provinsi	Rata-Rata Realisasi Nasional
Program Pendaftaran Penduduk/Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,40%	99,75%	98,99%	97,62%
Program Pendaftaran Penduduk/Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	72,76%	57,71%	56,92%
Program Pencatatan Sipil/Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	99%	99,02%	95,96%	98,35%

1. Kepemilikan KTP

   Capaian realisasi kepemilikan KTP di kabupaten sebesar 99,75%, melampaui target yang ditetapkan (99,40%) serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (98,99%) dan nasional (97,62%). Hal ini menunjukkan pelayanan pendaftaran penduduk di kabupaten berjalan sangat baik dan efektif.

2. Kepemilikan KIA

   Realisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 72,76%, jauh melebihi target (60%), serta di atas rata-rata provinsi (57,71%) dan nasional (56,92%). Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas program sosialisasi dan pelayanan KIA.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran (0–18 tahun)

   Realisasi indikator ini juga melebihi target, dengan capaian 99,02% dibanding target 99%. Nilai ini juga lebih tinggi dari rata-rata provinsi (95,96%) dan nasional (98,35%), yang menandakan layanan pencatatan sipil

telah berjalan dengan sangat optimal di wilayah kabupaten.

3.2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Pada Reviu Renstra Disdukcapil 2021-2026, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tolak ukur berupa indikator Nilai IKM. Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis Disdukcapil selama beberapa tahun tergambar sebagai berikut:

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021				2022				2023				2024			
			Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja	
			K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81,47	8.485.987.244	80,10	7.488.814.231	82,00		0,00	6.618.052.506	82,17	7.055.704.750	81,30	6.651.919.435
		Nilai IKM(Nilai)													82,00			
		Jumlah Inovasi(Inovasi)													2,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)	12,00	20.000.000	4,00	9.130.000	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	4 Dokumen	10.000.000	4,00	9.130.000	4,00	7.500.000	4,00	7.500.000	2,00	7.500.000	100,00	7.500.000	4,00	7.500.000	4,00	7.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	8 Laporan	10.000.000	0,00	-	8,00	7.500.000	8,00	7.500.000	10,00	7.500.000	100,00	7.500.000	8,00	7.500.000	8,00	7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)	26,00	5.156.998.725	26,00	4.177.071.589	13,00	5.871.563.000	13,00	4.931.997.269	14,00	5.509.448.000	14,00	4.903.141.194	13,00	5.006.816.730	13,00	4.650.530.756
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	14 Bulan	5.144.998.725	14,00	4.166.071.589	14,00	5.871.563.000	14,00	4.931.997.269	38,00	5.509.448.000	100,00	4.903.141.194	38,00	5.006.816.730	38,00	4.650.530.756
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen yang disusun	12 Bulan	12.000.000	12,00	11.000.000												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)	27,00	1.728.451.865	23,00	1.518.873.217	100,00	2.001.900.000	97,27	1.947.149.675	100,00	1.280.260.500	97,95	1.254.038.693	100,00	1.398.307.097	98,26	1.373.956.157
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 Paket	912.652.500	0,00	879.041.900	1,00	1.659.900.000	1,00	1.609.819.100	4,00	1.016.008.000	100,00	991.127.700	1,00	1.168.299.200	1,00	1.146.659.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	12 Bulan	13.332.000	12,00	13.332.000	12,00	20.000.000	12,00	19.998.000	12,00	20.000.000	100,00	19.952.500	12,00	20.000.000	12,00	19.935.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1 Paket	37.800.000	1,00	18.980.500	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	2,00	50.000.000	100,00	49.460.000	1,00	44.262.397	1,00	41.924.218
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1 Paket	67.500.000	1,00	66.620.000	1,00	75.000.000	1,00	73.500.000	1,00	50.000.000	100,00	49.312.000	1,00	35.745.500	1,00	35.501.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12 Bulan	181.368.000	9,00	60.664.559	12,00	197.000.000	12,00	193.832.575	12,00	144.252.500	100,00	144.186.493	12,00	130.000.000	12,00	129.935.739
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DAK Non Fisik)	JumlahDokumenDukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	515.799.365	12,00	480.234.258												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)	14,00	627.044.368	18,00	571.192.195	100,00	249.324.244	99,12	247.115.387	100,00	270.502.755	94,10	254.532.657	100,00	312.824.196	93,77	293.327.316
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12 Bulan	119.000.000	12,00	106.876.411	12,00	140.655.000	12,00	138.448.557	12,00	216.502.755	100,00	200.532.657	12,00	258.824.196	12,00	239.327.316
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	2 Orang	508.044.368	6,00	464.315.784	3,00	108.669.244	3,00	108.666.830	3,00	54.000.000	100,00	54.000.000	36,00	54.000.000	36,00	54.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)	36,00	241.300.000	27,00	218.742.000	100,00	305.000.000	99,81	304.423.900	100,00	191.611.499	99,75	191.139.962	100,00	322.756.727	98,87	319.105.266
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	12 Bulan, 16 Unit	46.800.000	12,00	47.534.000	12,00	50.000.000	12,00	49.807.000	16,00	59.750.000	100,00	59.643.950	16,00	50.000.000	16,00	47.625.796
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	12 Bulan, 1 Kegiatan	149.500.000	12,00	141.490.000	12,00	225.000.000	12,00	224.616.900	3,00	76.861.499	100,00	76.744.312	1,00	214.638.727	1,00	213.583.520
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	12 Bulan	45.000.000	3,00	29.778.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	117,00	55.000.000	100,00	54.751.700	12,00	58.118.000	12,00	57.895.950
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi					36,00	43.200.000	36,00	43.128.000								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DAK Non Fisik)	umlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	308 Orang	515.799.365	308,00	480.234.258												

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja	
			K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi					36,00	43.200.000	36,00	43.128.000								
Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk(%)	234.151,00	658.624.477	226.950,00	226.950	100,00	877.117.000	97,84	863.240.086	98,75		99,75	500.063.660	98,80	378.280.250	99,67	376.049.666
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)(Dokumen)	234.076,00	576.218.824	157.723,00	577.813.066	882.352,00	877.117.000	847.276,00	818.390.086	850.000,00	461.752.000	863.480,00	460.530.960	850.000,00	377.721.200	879.234,00	376.049.666
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)	234064 Dokumen, 14 Orang	381.396.724	157.714,00	426.284.616	63.987,00	517.772.000	63.716,00	516.258.500	150.000,00	363.772.000	99,69	362.662.000	115.000,00	297.721.200	114.609,00	296.718.650
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)	12 Bulan	194.822.100	9,00	151.528.450	225.000,00	309.345.000	201.809,00	302.131.586	12,00	97.980.000	100,00	97.868.960	12,00	80.000.000	12,00	79.331.016
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)	75,00	82.405.653	69.227,00	76.641.155	86.557,00	50.000.000	133.854,00	44.850.000	140.000,00	51.892.800	161.972,00	39.532.700	140.000,00	559.050	200.104,00	-
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)	75.000 Blangko	82.405.653	69.227,00	76.641.155	35.000,00	50.000.000	40.744,00	44.850.000	37.000,00	51.892.800	76,18	39.532.700	38.000,00	559.050	0,00	
Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir)(%)	18.500,00	354.928.000	10.838,00	10.838	93,00	383.000.000	96,26	377.039.573	98,00		97,42	368.570.000	98,00	294.000.000	99,02	235.620.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Dokumen)	18.500,00	354.928.000	10.838,00	327.652.941	310.000,00	383.000.000	295.982,00	377.039.573	120.000,00	370.180.000	161.972,00	368.570.000	120.000,00	294.000.000	290.498,00	235.620.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)	18500 Dokumen, 6 Orang	354.928.000	10.838,00	327.652.941	19.200,00	383.000.000	20.013,00	377.039.573	40.000,00	370.180.000	80,32	368.570.000	41.000,00	294.000.000	57.885,00	235.620.000
Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)	36,00	314.750.000	27,00	27	100,00	250.000.000	88,45	221.131.220	100,00		100,00	422.748.894	100,00	354.473.750	100,00	353.981.175
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)	12,00	214.750.000	12,00	261.253.198	12,00	175.000.000	12,00	173.951.720	12,00	341.180.000	12,00	341.019.658	12,00	244.000.000	12,00	243.914.875
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)	12 Bulan	214.750.000	12,00	261.253.198	12,00	175.000.000	12,00	173.951.720	12,00	341.180.000	100,00	341.019.658	12,00	244.000.000	12,00	243.914.875
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)	24,00	100.000.000	15,00	87.187.500	1,00	75.000.000	1,00	47.179.500	1,00	81.730.000	1,00	81.729.236	1,00	110.473.750	1,00	110.066.300
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen administrasi kependudukan	12 Bulan	100.000.000	12,00	87.187.500												
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)					1,00	75.000.000	1,00	47.179.500	5,00	81.730.000	100,00	81.729.236	5,00	110.473.750	5,00	110.066.300
[Target Capaian Sub Kegiatan]																8.082.458.750	94.72 %	7.617.570.336

3.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tingkat kemajuan capaian kinerja di banding kan dengan target kinerja pada akhir periode renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	86	90,26	104,95%

Berdasarkan data, target akhir Renstra untuk nilai IKM ditetapkan pada angka 86, sementara realisasi yang dicapai mencapai 90,26. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat pencapaian sebesar 104,95%. Pencapaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh dinas mengalami peningkatan yang signifikan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Keberhasilan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai upaya peningkatan yang dilakukan oleh dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini bisa meliputi peningkatan efisiensi prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi dalam administrasi kependudukan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kemungkinan adanya program inovasi pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Dengan hasil yang melampaui target ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mojokerto selama periode 2021-2026 cukup efektif dalam meningkatkan kualitas layanan. Hal ini menjadi indikator positif bagi perencanaan kebijakan selanjutnya, di mana dinas dapat menetapkan standar yang lebih tinggi untuk pelayanan administrasi kependudukan guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

3.2.7 Matriks Jumlah Penerima Layanan pada Setiap Jenis Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Berbagai jenis layanan yang diberikan mencakup pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), serta layanan administrasi lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan layanan oleh masyarakat, berikut disajikan data jumlah penerima layanan berdasarkan jenis layanan yang telah diberikan pada tahun 2024:

Tabel 3.6
Matriks Jumlah Penerima Layanan pada Setiap Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Penerima Layanan
1	Penerbitan Kartu Keluarga	11.811
2	Pencetakan KTP-EL	84.958
3	Pencetakan KTP-EL WNA	54
4	Perekaman KTP-EL	20.305
5	SKPWNI	12.284
6	SKDWNI	12.570
7	Kartu Identitas Anak	80.248
8	Akta Kelahiran	18.778
9	Akta Kematian	11.376
10	Akta Perkawinan	43
11	Akta Perceraian	13
12	Perubahan WNA-WNI	1
13	Pengesahan Anak	52
14	Pengangkatan Anak	14
15	Pengakuan Anak	4
16	Perubahan Nama	61
17	Pembatalan Akta	2

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penerima layanan dari berbagai jenis layanan yang diberikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari data ini, terlihat bahwa layanan yang paling banyak digunakan adalah pencetakan KTP-EL dengan 84.958 penerima layanan, diikuti oleh layanan Kartu Identitas Anak sebanyak 80.248 penerima. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen identitas utama.

Sementara itu, layanan dengan jumlah penerima paling sedikit adalah perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI yang hanya dilakukan oleh satu orang, serta pembatalan akta yang hanya memiliki dua penerima layanan. Ini menunjukkan bahwa layanan tersebut bersifat spesifik dan jarang dibutuhkan oleh masyarakat.

Layanan yang berkaitan dengan akta, seperti akta kelahiran dan akta kematian, juga cukup banyak digunakan dengan masing-masing 18.778 dan 11.376 penerima layanan. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumen-dokumen tersebut dalam pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

3.3 ANALISIS AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 dengan total anggaran Rp. 8.082.458.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.617.570.336,- persentase serapan anggaran sebesar 94,25 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi**	**Rp 8.082.458.750**	**Rp 7.617.570.336**	**94,25%**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 7.055.704.750**	**Rp 6.651.919.495**	94,28%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.006.816.730	Rp 4.650.530.756	92,88%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.398.307.097	Rp 1.373.956.157	98,26%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 312.824.196	Rp 293.327.316	93,77%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 322.756.727	Rp 319.105.266	98,87%
B	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rp 378.280.250**	**Rp 376.049.666**	**99,41%**
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 377.721.200	Rp 376.049.666	99,56%
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 559.050	-	0%
C	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rp 294.000.000**	**Rp 235.620.000**	**80,14%**
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 294.000.000	Rp 235.620.000	80,14%
D	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Rp 354.473.750**	**Rp 353.981.175**	**99,86%**
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 244.000.000	Rp 243.914.875	99,97%

2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 110.473.750	Rp 110.066.300	99,63%

Realisasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 menunjukkan pencapaian yang tinggi dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai lebih dari 94%. Program utama yang bertujuan meningkatkan layanan publik berbasis teknologi informasi telah direalisasikan sebesar 94,25% dari total anggaran yang dialokasikan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi sebesar 94,28%, dengan beberapa kegiatan mencapai serapan maksimal seperti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%). Namun, administrasi keuangan perangkat daerah memiliki tingkat realisasi yang sedikit lebih rendah, yaitu 92,88%.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, tingkat realisasi mencapai 99,41%, dengan Pelayanan Pendaftaran Penduduk hampir sepenuhnya terserap (99,56%). Namun, kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk tidak menunjukkan realisasi anggaran. Program Pencatatan Sipil memiliki realisasi lebih rendah dibandingkan program lainnya, yakni 80,14%, yang menunjukkan masih adanya kendala dalam implementasi layanan pencatatan sipil.

Sementara itu, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 99,86%. Kegiatan dalam program ini, seperti pengumpulan data kependudukan serta penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, hampir sepenuhnya terserap, masing-masing 99,97% dan 99,63%.

Secara keseluruhan, meskipun mayoritas program menunjukkan efektivitas tinggi dalam realisasi anggaran, masih terdapat tantangan dalam program pencatatan sipil yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

3.3.1 Alokasi Per Sasaran

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Bappeda sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran dari total
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	8.082.458.750	94,25%

3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Realisasi capaian kinerja dari alokasi anggaran yang di gunakan dapat di uraikan seperti tabel berikut.

Tabel 3.7
Pencapaian kinerja dan anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	88,35	90,26	102,16 %	8.082.458.750	7.617.570.336	94,25 %

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Nilai IKM**	102,16%	94,25%	7,91%

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang melebihi target dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 102,16%. Sementara itu, persentase penyerapan anggaran sebesar 94,25% mencerminkan optimalisasi penggunaan dana yang telah dialokasikan. Dengan tingkat efisiensi sebesar 7,91%, dapat disimpulkan bahwa terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas dalam memaksimalkan hasil yang diperoleh dari sumber daya yang digunakan. Meskipun demikian, pencapaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah cukup sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis dan Sistem Akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang luas, LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini diharapkan akan menumbuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun terhadap eksistensi internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto harus selalu menjaga kualitas kinerjanya, karena hal tersebut terkait langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dengan disusunnya LKjIP ini, sudah semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga selalu dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi rata-rata 102,16% dari target. Tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel tercermin dalam nilai SAKIP yang tetap tinggi, realisasi anggaran yang melampaui target, serta meningkatnya profesionalitas ASN. Optimalisasi pelayanan melalui inovasi seperti POSKETANMU, PELAKU PARADEWI, dan TEMAN DILAN berhasil

meningkatkan akses dan kepuasan masyarakat, terbukti dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melampaui target. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara merata di seluruh desa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan secara tepat waktu, serta perlunya peningkatan integrasi data antarinstansi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto perlu terus meningkatkan kinerja melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, perluasan akses dan kualitas layanan digital hingga ke desa-desa, peningkatan literasi administrasi kependudukan di masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan lembaga lain perlu terus diperkuat agar data kependudukan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik lintas sektor. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan ke depan akan semakin efektif, efisien, dan inklusif.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua BUPATI MOJOKERTO	Pihak Pertama KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si	AMAT SUSILO, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19721206 199402 1 001

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	88,35

NO	KINERJA LAINNYA		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,30%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.606.965.000	APBD 2024
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 400.559.050	APBD 2024
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 294.000.000	APBD 2024
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 294.000.000	APBD 2024

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI,M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199402 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI MOJOKERTO	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si	AMAT SUSILO, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda NIP 197212061994021001

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	88,35

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,30%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.055.704.750	P APBD 2024
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 378.280.250	P APBD 2024
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 294.000.000	P APBD 2024
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 354.473.750	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197212061994021001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2019

	Nomor SOP	065 /027/416-111/2019
	Tgl Pembuatan	21 Januari 2019
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	21 Januari 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** Jl. RA Basuni No. 23 Telp. (0321) 322336 **MOJOKERTO**	Disahkan oleh	**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO** **Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si** NIP. 19660618 199003 1 011
SUB BAGIAN PERENCANAAN	Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012	Memahami tata cara Pengumpulan Data
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan Data	1. Seperangkat alat tulis 2. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

URAIAN PROSEDUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas DukCapil	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan	Kepala Bidang	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menerima Surat Permintaan Data	MULAI				Surat Permintaan Data	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Memerintahkan mencukupi data					Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
3.	Membuat konsep Nota Dinas dan Format Pengumpulan Data					Disposisi surat	2 Jam	Konsep Nota Dinas dan Form Pengumpulan data	
4.	Mengkoreksi Nota Dinas					Konsep Nota Dinas	2 Jam	Nota Dinas	
5.	Menyampaikan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
6	Penandatanganan Nota Dinas kemudian diteruskan ke Kasubbag Perencanaan					Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
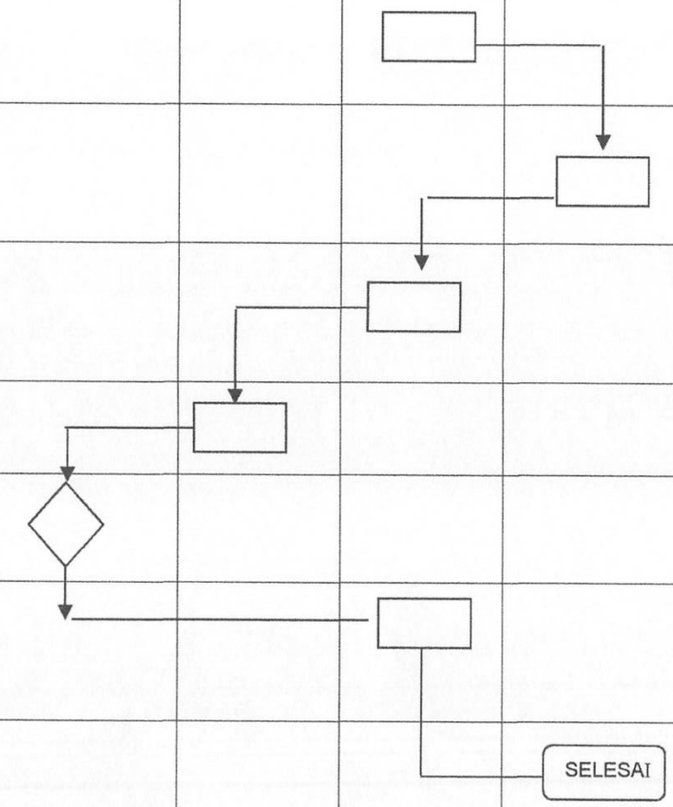
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas DukCapil	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan	Kepala Bidang	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Memerintahkan pengumpulan data dari masing-masing bidang dan sekretariat					Nota Dinas	1 hari	Format Pengumpulan Data	-
8.	Mencari data dari masing-masing bidang					Format Pengumpulan Data	1 minggu	Laporan hasil pengumpulan data	-
9.	Melaksanakan analisa data yang telah dikumpulkan					Laporan hasil pengumpulan data	2 Jam	Laporan hasil pengumpulan data	
10.	Menyusun surat balasan permintaan data dan meminta koreksi					Surat balasan permintaan data	30 menit	Laporan hasil pengumpulan	-
11.	Menyampaikan surat balasan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan					Surat balasan permintaan data	1 Hari	Surat balasan	-
12.	Penandatanganan surat balasan permintaan data dan meneruskan ke Kasubbag Perencanaan					Surat balasan permintaan data	1 Hari	Surat balasan permintaan data	-
13.	Membuat penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju, mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen				SELESAI	Surat balasan permintaan data	1 Hari	Tanda terima pengiriman surat, dan arsip surat	-